



PENERAPAN PRINSIP TANGGUNG JAWAB TERBATAS DALAM HAL PENAGIHAN UTANG PAJAK PERSEROAN TERBATAS YANG TELAH DINYATAKAN PAILIT KEPADA PENGURUS

Fanny Dyah Pramesti,¹⁾ Dewi Kania Sugiharti,²⁾ Tri Handayani³⁾

Universitas Padjadjaran

Dyahfanny97@gmail.com¹⁾
dewikantiasugiharti@gmail.com²⁾
tri.handayani@unpad.ac.id³⁾

ABSTRAK

Penagihan utang pajak Perseroan Terbatas pailit yang harta pailitnya tidak cukup untuk membayar utang pajak, maka jurusita pajak dapat melaksanakan penagihan pajak dengan surat paksa kepada pengurus Perseroan Terbatas. Di dalam Peraturan Perundang-Undang Perpajakan, pengurus berkedudukan sebagai penanggung pajak Perseroan Terbatas. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Prinsip tanggung jawab terbatas tidak dapat diterapkan dalam hal terjadi penagihan utang pajak kepada pengurus (dalam hal ini direksi) dari Perseroan Terbatas yang telah dinyatakan pailit. Beberapa kasus ditemukan bahwa utang pajak yang ada merupakan utang pajak yang timbul jauh sebelum Perseroan Terbatas dinyatakan pailit, demikian terdapat indikasi bahwa direksi lalai untuk melaksanakan *fiduciary duties*. Pengurus yang tidak dapat meyakinkan Direktorat Jenderal Pajak bahwa dalam kedudukannya tidak dibebani tanggung jawab atas pembayaran pajak, maka pengurus bertanggung jawab baik secara pribadi dan/atau renteng atas utang pajak Perseroan Terbatas pailit.

Kata kunci: Perseroan Terbatas; Tanggung Jawab; Kepailitan; Utang; Pajak.

ABSTRACT

Collection of tax debts of a bankrupt Limited Liability Company whose bankruptcy assets are insufficient to pay the tax debt, the tax bailiff can carry out tax collection by means of a forced letter to the management of the Limited Liability Company. In the Tax Regulations, the management has the position of being the tax bearer of the Limited Liability Company. The research was carried out using a normative juridical approach and the research specifications were analytical descriptive. The principle of limited liability cannot be applied in the event of tax debt collection from the management (in this case the directors) of a Limited Liability Company that has been declared bankrupt. In several cases, it was found that existing tax debts were tax debts that arose long before the Limited Liability Company was declared bankrupt, thus there were indications that the directors failed to carry out their fiduciary duties. Management who cannot convince the Directorate General of Taxes that in their position they are not burdened with responsibility for paying taxes, then the management is responsible both individually and/or jointly for the tax debts of the bankrupt Limited Liability Company.

Keywords : Limited Company, Liability, Bankrupt, Debt, Tax.



PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi di Indonesia merupakan kewajiban baik bagi pemerintah maupun rakyatnya. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) mengatur bahwa sistem perekonomian Indonesia menganut sistem campuran karena membagi penguasaan potensi ekonomi antara negara dan masyarakat.¹ Berdasarkan ketentuan tersebut diketahui bahwa negara memegang kekuasaan untuk mengelola dan memanfaatkan cabang yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Selebihnya cabang produksi lainnya dapat dikuasai dan dikelola oleh masyarakat untuk mencari keuntungan yang dapat dilakukan dengan mendirikan dan mengelola badan usaha.²

Perseroan Terbatas merupakan salah satu badan usaha (berbadan hukum) yang dapat didirikan dan dikelola oleh masyarakat untuk mencari keuntungan. Dipilihnya Perseroan Terbatas oleh masyarakat untuk mencari keuntungan karena *legal entity* Perseroan Terbatas merupakan bentuk entity yang paling aman.³

Perseroan Terbatas dalam menjalankan kegiatan usaha selalu dihadapkan dengan hak dan kewajiban yang timbul dari hubungannya dengan berbagai pihak.⁴ Salah satu bentuk kewajiban yang timbul dari hubungan tersebut adalah utang dengan kreditor. Kewajiban dalam bentuk utang dapat timbul karena perjanjian atau karena ketentuan perundang-undangan. Pajak merupakan salah satu kewajiban berbentuk utang yang timbul akibat dari ketentuan perundang-undangan.

Perseroan Terbatas yang tidak memenuhi kewajiban untuk melaksanakan pembayaran utang hingga waktu yang ditetapkan dapat dianggap tidak memenuhi kewajiban. Tidak dipenuhinya kewajiban untuk membayar utang dan telah terpenuhinya persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut Undang-Undang KPKPU), Perseroan Terbatas dapat diajukan permohonan pailit. Kepailitan dalam sistem hukum Indonesia merupakan wadah untuk menyelesaikan perkara utang-piutang melalui Lembaga peradilan.⁵

Setelah Perseroan Terbatas dinyatakan pailit diangkatlah kurator untuk melaksanakan tugas pengurusan dan pemberasan harta pailit.⁶ Dalam kepailitan, seluruh utang yang dimiliki oleh Perseroan Terbatas dilakukan pencocokan atau verifikasi lalu didaftarkan dalam daftar piutang, salah satu jenis utang tersebut adalah utang pajak. Utang pajak merupakan pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi yang tercantum dalam surat ketetapan pajak.

Adanya utang pajak yang masih harus dibayar oleh wajib pajak Perseroan Terbatas (baik sebelum atau sesudah pailit) harus dilakukan penagihan pajak. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (selanjutnya

¹ Janus Sidabalok, *Hukum Perusahaan : Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional di Indonesia* (Nuansa Aulia, 2014) 39.

² *Ibid*, 41.

³ Adrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum Perseroan terbatas*, (Raih Asa Sukses, 2015) 96.

⁴ Christabella Deandra Florentina Warouw dan Irwan Aribowo, 'Penagihan Pajak Terhadap Wajib Pajak Badan Perseroan Terbatas Dalam Proses Pailit' (2021) *Educoretax*, Volume 1, Nomor 1, 37.

⁵ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13839/Reposisi-Piutang-Negara-Sebagai-Kreditor-Dalam-Perkara-Kepailitan.html> ,diakses pada 18 Maret 2023, pukul 21.44 WIB.

⁶ Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, (Citra Aditya Bakti, 2015) 252.



disebut Undang-Undang PPSP), merupakan dasar pengaturan mengenai pelaksanaan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum memaksa. Undang-Undang PPSP mengatur bahwa pelaksana penagihan pajak dilakukan oleh jurusita pajak berdasarkan surat perintah yang diterbitkan oleh pejabat.

Proses kepailitan Perseroan Terbatas tidak secara otomatis dapat melunasi utang pajak, meskipun negara memiliki hak mendahului utang pajak. Hal tersebut dapat dilatarbelakangi bahwa pemberesan utang melalui proses kepailitan bersinggungan dengan kepentingan banyak kreditor.⁷ Kurator berdasarkan penetapan hakim membagikan seluruh harta pailit Perseroan Terbatas kepada seluruh kreditor sesuai dengan kedudukan dan bagian masing-masing. Kurangnya harta pailit dari Perseroan Terbatas untuk melunasi utang pajak, maka jurusita pajak melakukan penagihan pajak kepada pengurus Perseroan Terbatas selaku salah satu penanggung pajak dari wajib pajak Perseroan Terbatas.

Adanya tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh jurusita pajak kepada pengurus karena di dalam undang-undang perpajakan pengurus berkedudukan sebagai salah satu penanggung pajak. Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang HPP mengatur bahwa pengurus dibebani tanggung jawab secara pribadi dan/atau renteng atas pembayaran pajak Perseroan Terbatas yang terutang. Pertanggungjawaban tersebut tidak bersifat mutlak apabila pengurus dapat meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin dibebani tanggung jawab untuk membayar utang pajak perseroan terbatas.

Tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh jurusita pajak tersebut merupakan salah satu prosedur penagihan pajak dengan surat paksa yang didasarkan pada surat perintah yang diterbitkan oleh pejabat. Surat perintah tersebut dapat berupa surat perintah untuk melaksanakan penyitaan barang milik penanggung pajak. Barang milik pengurus yang berada pada lembaga jasa keuangan, dapat dilaksanakan pemblokiran terlebih dahulu sebelum dilaksanakan sita. Apabila utang pajak tersebut tetap tidak dilunasi, maka barang milik pengurus yang telah disita oleh jurusita pajak dilakukan pelelangan untuk melunasi utang pajak Perseroan Terbatas.

Di sisi lain, Undang-Undang PT memiliki pengaturan tersendiri terkait pelaksanaan kegiatan Perseroan Terbatas oleh organ beserta dengan tanggung jawabnya. Status Perseroan Terbatas sebagai badan hukum menyebabkan hukum memperlakukan Perseroan Terbatas sebagai individu yang berdiri sendiri. Perseroan Terbatas merupakan entitas yang terpisah (*separate legal entity*) dari pendirinya. Perseroan Terbatas sebagai *separate legal entity* dari para pendirinya, maka Perseroan Terbatas memiliki hak dan kewajiban sendiri, memiliki tujuan sendiri, memiliki harta kekayaan sendiri, serta dapat menggugat atau digugat di pengadilan.

Adanya keterpisahan *entity* Perseroan Terbatas sebagai badan hukum dengan organnya, maka dikenal prinsip tanggungjawab terbatas. Apabila Perseroan Terbatas mengalami kerugian, maka kerugian tersebut hanya akan dibayar dari bagian (*share*) yang mereka tanamkan ke dalam Perseroan Terbatas.⁸ Pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat oleh Perseroan Terbatas dengan pihak ketiga melebihi saham yang dimiliki. Direksi dan komisaris yang menjalankan tugas dan wewenangnya dengan itikad baik sesuai dengan apa yang tercantum di dalam anggaran dasarnya, maka segala kerugian yang dialami Perseroan Terbatas tidak dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara pribadi dan/atau renteng kepada direksi dan komisaris.

⁷ Christabella Deandra Florentia Warouw dan Irwan Wibowo, *Op.Cit*, 41.

⁸ Sentosa sembiring, *Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas* (Nuansa Aulia, 2013) 58.



Undang-Undang Perpajakan membebankan tanggung jawab pembayaran utang pajak Perseroan Terbatas kepada pengurus. Sedangkan Undang-Undang PT menghendaki bahwa Perseroan Terbatas sebagai badan hukum merupakan legal entity yang berdiri sendiri terpisah dari para pendirinya. Demikian di dalam Perseroan Terbatas dikenal adanya prinsip tanggung jawab terbatas. Perbedaan subyek hukum ke dalam dua jenis, yaitu orang dan badan hukum, merupakan suatu teori hukum untuk membedakan tindakan orang sebagai pribadi dan tindakan orang atas dasar kepentingan untuk dan atas nama Perseroan Terbatas.⁹

Berdasarkan uraian diatas diperoleh identifikasi masalah, yang pertama, Apakah prinsip pertanggungjawaban terbatas dapat diterapkan dalam hal terjadi penagihan utang pajak Perseroan Terbatas yang sudah pailit kepada pengurus? Kedua, Bagaimana tanggung jawab pengurus Perseroan Terbatas dalam hal terjadi penagihan utang pajak terhadap Perseroan Terbatas yang sudah pailit?

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan untuk menyusun penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara penelitian hukum kepustakaan.¹⁰ Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian hukum ini adalah deskriptif analitis dengan tujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan pokok dalam penelitian. Oleh karenanya penelitian hukum ini difokuskan pada penelaahan hukum normatif terhadap peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian hukum ini.¹¹

PEMBAHASAN

Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Terbatas Dalam Hal Terjadi Penagihan Utang Pajak Perseroan Terbatas Yang Sudah Pailit Kepada Pengurus

Menurunnya kemampuan ekonomi Perseroan Terbatas, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mengakibatkan Perseroan Terbatas tidak mampu melaksanakan kewajibannya untuk membayar utang. Terpenuhinya syarat kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang KPKPU yang dapat dibuktikan secara sederhana, maka Perseroan Terbatas dapat dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan niaga. Kepailitan meliputi seluruh harta kekayaan debitor pailit pada saat pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.¹²

Tidak cakupnya Perseroan Terbatas setelah dinyatakan pailit untuk melakukan perbuatan terhadap hartanya, maka selain menyatakan pailit juga di dalam putusan pengadilan niaga tersebut berisi tentang pengangkatan kurator. Kurator merupakan pihak yang berwenang untuk melaksanakan pemberasan harta pailit yang berlaku sejak putusan pailit diucapkan. Salah satu jenis utang yang dikenal untuk didaftarkan dan diselesaikan pembayarannya dalam proses kepailitan adalah tagihan negara atas utang pajak. Pada umumnya, kurator akan mendatangi Kantor Pelayanan Pajak dimana Perseroan Terbatas membayar pajaknya untuk

⁹ *Ibid*, 64.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tjauan Singkat* (Raja Grafindo Persada, 2015) 14.

¹¹ Elly Erawaty, *Pedoman Penulisan Esai Akademik Bagi Mahasiswa Ilmu Hukum* (Refika Aditama, 2014) 10.

¹² Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan* (Pustaka Utama Grafiti, 2010) 258.



melaksanakan verifikasi pajak. Tujuan dilaksanakannya verifikasi pajak adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya utang pajak serta menentukan besarnya utang pajak yang belum dibayar oleh Perseroan Terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹³

Dari sisi peraturan perundang-undangan perpajakan, kurangnya harta pailit dari Perseroan Terbatas untuk membayar utang pajak maka pembayaran tersebut dapat dibebankan kepada pengurus Perseroan Terbatas. Pembebanan tanggung jawab tersebut berakar dari ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang HPP yang mengatur bahwa wakil (dalam hal ini pengurus) dibebankan tanggung jawab baik secara pribadi dan/atau renteng atas pembayaran pajak yang terutang¹⁴. Pengurus Perseroan Terbatas dalam peraturan perundang-undangan perpajakan berkedudukan sebagai salah satu penanggung pajak dari Perseroan Terbatas dan karenanya ikut pula menanggung kewajiban perpajakan dari Perseroan Terbatas.

Dari sisi lain, Undang-Undang PT memiliki pengaturan tersendiri terkait dengan siapa yang dimaksud dengan pengurus beserta dengan tanggung jawabnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Jo. Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang PT diketahui bahwa istilah pengurus didefinisikan sebagai organ direksi, sedangkan peraturan perundang-undangan perpajakan mendefinisikan pengurus secara luas. Penjelasan Pasal 10 ayat (4) huruf a jo. Pasal 7 ayat (2) PMK 189/2020 mengatur bahwa pengurus dari Perseroan Terbatas di antaranya, direksi, komisaris, pemegang saham, dan orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/mengambil keputusan untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan Terbatas.¹⁵

Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang PT mengatur bahwa direksi merupakan organ yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan Terbatas. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa direksi merupakan salah satu organ dari Perseroan Terbatas yang menjadi wakil untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Perseroan Terbatas. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk dari *fiduciary duties* direksi, yaitu untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban perpajakan Perseroan Terbatas yang dilaksanakan secara self assessment harus terlaksana dengan benar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undang Perpajakan.¹⁶

Namun, yang menjadi masalah adalah ketika direksi dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Perseroan Terbatas secara self assessment tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam beberapa kasus ditemukan bahwa utang pajak yang ditagihkan pada saat Perseroan Terbatas telah dinyatakan pailit merupakan utang pajak yang timbul jauh sebelum Perseroan Terbatas dinyatakan pailit.

Berdasarkan ajaran materil timbulnya utang pajak, idealnya wajib pajak dapat dan memiliki kemampuan untuk membayar utang pajak pada saat utang pajak tersebut timbul. Utang pajak timbul berbanding lurus dengan saat terpenuhinya syarat

¹³ Susi Yanuari, 'Hukum Kepailitan Perseroan Terbatas Sudut Pandang Tanggung Jawab Direksi' (2020) Solusi, Volume 18, Nomor 2, 286-287.

¹⁴ Alta Mahandra, 'Prinsip Tanggung Jawab Terbatas dan Kedudukan Pemegang Saham Sebagai Penanggung Pajak' (2022) Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6, Nomor 2, 195.

¹⁵<https://komwasjak.kemenkeu.go.id/in/post/risiko-pengurus-%28menjadi-pengurus-perusahaan-dan-risiko-perpajakannya%29> , pada tanggal 8 Maret 2023, pukul 18.23 WIB.

¹⁶ Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law & Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, (Citra Aditya Bakti, 2002) 32.



subjek dan objek pajak oleh Perseroan Terbatas (seperti tambahan kemampuan ekonomi). Kewajiban pembayaran pajak secara self assessment yang dilakukan oleh direksi selaku wakil dari Perseroan Terbatas telah ada demi hukum pada saat timbulnya utang pajak.

Utang pajak yang terjadi diakibatkan karena pengurus (dalam hal ini direksi) pada saat utang pajak timbul tidak langsung membayarnya. Demikian dampak dari tidak dibayarkannya pajak Perseroan Terbatas oleh direksi sebagai wakil dari Perseroan Terbatas, maka akan menimbulkan utang pajak yang pembayarannya juga akan dibebankan bukan hanya kepada Perseroan Terbatas tetapi juga kepada direksi selaku penanggung pajak.

Namun, tanggung jawab tersebut tidak bersifat mutlak apabila pengurus dapat membuktikan bahwa dalam kedudukannya tidak dapat dimintakan tanggung jawab. Penilaian-penilaian mengenai apakah pengurus ikut atau tidak ikut bertanggungjawab atas utang pajak Perseroan Terbatas diserahkan kepada Direktur Jenderal Pajak yang dilakukan berdasarkan prosedur-prosedur yang berlaku. Adapun prosedur yang berlaku dalam lingkungan Direktorat Jenderal Pajak terkait dengan penilaian pengurus ikut atau tidak ikut bertanggungjawab secara pribadi dan/atau renteng untuk melunasi utang pajak Perseroan Terbatas, di antaranya :

- a. Melakukan pemanggilan terhadap penanggung pajak untuk mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan utang pajak beserta dengan bagaimana upaya untuk menindaklanjuti utang pajak tersebut agar dilunasi. Hasil dari diskusi tersebut akan dibuatkan Berita Acara Permintaan Keterangan;
- b. Melakukan penelitian terkait dengan upaya apa saja yang telah dilakukan oleh penanggung pajak; dan/atau
- c. Melakukan Delinquency Audit yaitu pemeriksaan yang dilaksanakan untuk mendapatkan data mengenai harta wajib pajak/penanggung pajak yang merupakan objek sita sehubungan dengan adanya utang pajak.

Berdasarkan Undang-Undang PT maupun peraturan perundang-undangan perpajakan, prinsip pertanggungjawaban terbatas tidak dapat diterapkan kepada direksi yang lalai untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Perseroan Terbatas. Ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang HPP merupakan wujud nyata dari pemerintah agar setiap wajib pajak melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan yang dilaksanakan secara self assessment dapat berjalan dengan benar. Tanpa adanya pengaturan pembebanan tanggung jawab pengurus dalam hal utang pajak Perseroan Terbatas dapat menjadi celah hukum bagi mereka yang tidak memiliki itikad baik untuk menghindari pelaksanaan kewajiban pembayaran perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Tanggungjawab Pengurus Perseroan Terbatas Dalam Hal Terjadi Penagihan Utang Pajak Terhadap Perseroan Terbatas Yang Sudah Pailit

Sebagai badan hukum yang merupakan kreasi hukum (*artificial person*), Perseroan Terbatas tidak mungkin melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri. Hak dan kewajiban perpajakan Perseroan Terbatas yang dilakukan secara *self assessment* dilakukan oleh direksi selaku wakil dari Perseroan Terbatas.¹⁷ Adapun kewajiban pembayaran pajak Perseroan Terbatas yang diwakili oleh direksi secara ideal dibebankan pada harta kekayaan Perseroan Terbatas, karena utang pajak timbul akibat dari dipenuhinya syarat subjek dan syarat objek pajak oleh Perseroan Terbatas.

Dalam rangka menghindari adanya utang pajak yang tidak dapat ditagih dari Perseroan Terbatas pailit yang harta pailit nya tidak cukup untuk membayar utang

¹⁷ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas*, (Kreasi Total Media, 2009) 204.



pajak, maka peraturan perundang-undangan perpajakan menghendaki bahwa direksi dari Perseroan Terbatas dibebankan untuk membayar utang pajak tersebut. Direksi merupakan salah satu pengurus Perseroan Terbatas yang dalam peraturan perundang-undangan perpajakan berkedudukan sebagai salah satu penanggung pajak dari Perseroan Terbatas. Kedudukan direksi sebagai salah satu penanggung pajak Perseroan Terbatas menyebabkan direksi ikut pula menanggung kewajiban perpajakan dari Perseroan Terbatas.

Adanya pembebanan tanggung jawab kepada direksi sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang KUP, maka jurusita pajak melaksanakan tindakan penagihan pajak dengan surat paksa kepada direksi. Pelaksanaan tindakan penagihan pajak dengan surat paksa yang dilakukan oleh jurusita pajak didasarkan pada surat perintah yang diterbitkan oleh Pejabat berdasarkan Undang-Undang PPSP. Sebagai salah satu proses penagihan pajak dengan surat paksa, jurusita pajak dapat melaksanakan penyitaan (berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan yang diterbitkan oleh Pejabat) terhadap barang direksi sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Apabila utang pajak tetap belum dibayar, maka barang milik direksi yang telah disita dapat dilelang dan hasilnya akan digunakan untuk membayar utang pajak Perseroan Terbatas. Demikian, direksi bertanggung jawab secara pribadi atas utang pajak hingga utang pajak tersebut lunas.

Di dalam praktek banyak ditemukan bahwa utang pajak yang ditagihkan pada saat Perseroan Terbatas telah dinyatakan pailit merupakan utang pajak yang timbul jauh sebelum ada pernyataan pailit dari Pengadilan Niaga. Utang pajak tersebut tidak langsung dibayar secara *self assessment* oleh direksi selaku wakil Perseroan Terbatas untuk melaksanakan kewajiban pembayaran pajak. Keadaan tersebut menimbulkan adanya indikasi kesalahan atau kelalaian direksi untuk melaksanakan kewajiban pembayaran pajak Perseroan Terbatas secara *self assessment* dengan baik sesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakan. Kepailitan dapat menjadi upaya bagi mereka yang beritikad tidak baik untuk menghindari dari kewajiban pembayaran utang pajak, karena dengan pailitnya Perseroan Terbatas pengurus berada dalam status tidak cakap untuk melakukan perbuatan terhadap harta pailit Perseroan Terbatas. Adanya utang pajak yang tidak dapat dibayar lunas karena pailitnya Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak badan, maka negara berpotensi mengalami kehilangan penerimaan negara melalui pajak.¹⁸

Keberhasilan pembayaran pajak oleh wajib pajak yang dilakukan secara *self assessment* bukan hanya bergantung pada kepatuhan sukarela dari wajib pajak, tetapi juga adanya pengawasan yang optimal dari negara. Undang-Undang PPSP telah mengatur mengenai jatuh tempo pembayaran pajak yang apabila wajib pajak tidak mematuhi, maka negara melalui jurusita pajak berhak untuk melakukan penagihan pajak dengan surat paksa berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Penagihan yang baru dilakukan pada saat Perseroan Terbatas pailit memperkecil peluang terlunasinya seluruh utang pajak dan akan menimbulkan kerugian bagi kreditor lain karena kedudukan istimewa utang pajak sehingga kurator tidak dapat membayar utang kepada kreditor lain sebelum utang pajak dilunasi.

Dalam rangka menghindari adanya ketidak tertagihan utang pajak Perseroan Terbatas Pailit, maka pembebanan pembayaran utang tersebut dapat dilakukan kepada direksi berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang HPP. Namun,

¹⁸ Adniani Putri dan Priyo Hari Adi, *Pengaruh Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Pajak*, (2022) Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akutansi Universitas Pendidikan Ganesha, Volume 13, Nomor 1, 323.



pembebanan pembayaran tersebut tidak serta merta dapat diberlakukan kepada seluruh direksi. Keadaan demikian apabila di dalam Perseroan Terbatas memiliki beberapa direksi dan/atau telah mengalami pergantian direksi sesuai dengan perubahan anggaran dasarnya. Dalam rangka menentukan apakah direksi ikut bertanggung jawab dan direksi mana yang dibebankan untuk melaksanakan pembayaran utang pajak Perseroan Terbatas pailit, terdapat prosedur yang berlaku dalam lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yaitu dengan melaksanakan kegiatan profiling penanggung pajak. Kegiatan profiling ini dilakukan dengan mengacu pada dokumen-dokumen, baik dokumen internal maupun dokumen eksternal.

Pembebanan tanggung jawab pembayaran kepada pengurus, khususnya dalam hal ini kepada direksi hanya dapat dilakukan dengan terlebih dahulu melaksanakan prosedur-prosedur sebagaimana dijelaskan sebelumnya, sehingga hanya pengurus atau direksi yang lalai saja yang wajib dibebankan untuk melaksanakan pembayaran utang pajak Perseroan Terbatas. Penagihan pajak yang dilakukan oleh jurusita didasarkan pada hukum publik dan dilakukan melalui prosedur administrasi dengan surat perintah yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Demikian melalui mekanisme penagihan pajak dengan surat paksa kepada pengurus Perseroan Terbatas hingga harta pribadinya merupakan usaha untuk mengoptimalkan pencapaian target penerimaan negara melalui pajak.

PENUTUP

Kesimpulan

Prinsip pertanggung jawaban terbatas tidak dapat diterapkan kepada pengurus dalam hal terjadi penagihan utang pajak Perseroan Terbatas pailit. Di dalam beberapa kasus ditemukan bahwa utang pajak yang ada pada saat Perseroan Terbatas pailit merupakan utang pajak yang telah timbul jauh sebelum Perseroan Terbatas dinyatakan pailit, demikian keadaan tersebut mengindikasikan bahwa pengurus (dalam hal ini direksi) tidak melaksanakan *fiduciary duty*-nya untuk memastikan kewajiban pembayaran pajak dengan benar sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan. Tanggung jawab tersebut tidak bersifat mutlak apabila pengurus dapat membuktikan dan meyakinkan Direktorat Jenderal Pajak bahwa ia dalam kedudukannya, yang menurut kewajaran dan kepatutan tidak mungkin dimintai pertanggungjawaban.

Pengurus yang tidak dapat membuktikan dan meyakinkan Direktorat Jenderal Pajak bahwa dalam kedudukannya tidak dibebani tanggung jawab atas pembayaran pajak, maka pengurus bertanggung jawab baik secara pribadi dan/atau renteng atas utang pajak Perseroan Terbatas pailit. Jangan sampai status kepailitan menjadi celah bagi pihak yang beritikad tidak baik untuk tidak melaksanakan kewajiban pembayaran utang pajak.

Saran

Sebaiknya, pengurus (dalam hal ini direksi) dalam menjalankan *fiduciary duties* nya untuk membayar pajak Perseroan Terbatas harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku agar tidak menimbulkan utang pajak yang dikemudian hari akan menjadi beban dari pengurus itu sendiri.

Sebaiknya jurusita pajak dalam melaksanakan tindakan penagihan pajak kepada Perseroan Terbatas selaku wajib pajak dilaksanakan langsung setelah terlewatnya waktu jatuh tempo pembayaran, yaitu ketika Perseroan Terbatas memiliki kemampuan untuk membayar pajak sebagai upaya untuk menghindari adanya utang pajak yang tidak dapat ditagih di kemudian hari.



UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan berjudul PENERAPAN PRINSIP TANGGUNG JAWAB TERBATAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS DALAM HAL PENAGIHAN UTANG PAJAK PERSEROAN TERBATAS YANG TELAH DINYATAKAN PAILIR dengan lancar dan baik. Terima kasih kepada orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan doa, dukungan, dan bimbingan kepada saya selama ini. Terima kasih kepada Dr. Dewi Kania Sugiharti, S.H., M.H., dan Dr. Tri Handayani, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing jurnal saya yang telah memberikan tenaga, waktu, serta pikirannya dalam membimbing penulisan ini. Tidak lupa kepada seluruh teman-teman seperjuangan yang selalu mendukung untuk mengerjakan penulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adniani Putri dan Priyo Hari Adi, *Pengaruh Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Pajak*, (2022) Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akutansi Universitas Pendidikan Ganesha, Volume 13, Nomor 1.
- Adrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum Perseroan terbatas*, (Raih Asa Sukses, 2015)
- Alta Mahandra, 'Prinsip Tanggung Jawab Terbatas dan Kedudukan Pemegang Saham Sebagai Penanggung Pajak' (2022) Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6, Nomor 2.
- Christabella Deandra Florentina Warouw dan Irwan Aribowo, '*Penagihan Pajak Terhadap Wajib Pajak Badan Perseroan Terbatas Dalam Proses Pailit*' (2021) Educoretax, Volume 1, Nomor 1.
- Elly Erawaty, *Pedoman Penulisan Esai Akademik Bagi Mahasiswa Ilmu Hukum* (Refika Aditama, 2014)
- <https://komwasjak.kemenkeu.go.id/in/post/risiko-pengurus-%28menjadi-pengurus-perusahaan-dan-risiko-perpajakannya%29>, pada tanggal 8 Maret 2023, pukul 18.23 WIB.
- <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13839/Reposisi-Piutang-Negara-Sebagai-Kreditor-Dalam-Perkara-Kepailitan.html> ,diakses pada 18 Maret 2023, pukul 21.44 WIB.
- Janus Sidabalok, *Hukum Perusahaan : Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional di Indonesia* (Nuansa Aulia, 2014)
- Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law & Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, (Citra Aditya Bakti, 2002)
- Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas*, (Kreasi Total Media, 2009)
- Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, (Citra Aditya Bakti, 2015)
- _____, *Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas* (Nuansa Aulia, 2013)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tjauan Singkat* (Raja Grafindo Persada, 2015)
- Susi Yanuari, '*Hukum Kepailitan Perseroan Terbatas Sudut Pandang Tanggung Jawab Direksi*' (2020) Solusi, Volume 18, Nomor 2.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan* (Pustaka Utama Grafiti, 2010)